



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 339/III/TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SITUS CAGAR BUDAYA PULAU EMPAT  
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pulau Empat telah ditetapkan statusnya sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 296/D-3/IX/Tahun 2022 tentang Penetapan Pulau Empat sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kajian penetapan pemeringkatan Situs Cagar Budaya Pulau Empat;
- c. bahwa kandungan nilai penting Pulau Empat memenuhi kriteria sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Situs Cagar Budaya Pulau Empat sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 275);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
  9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Permohonan Bupati Luwu Timur Nomor 400.6.2/0100/BUP tanggal 2 Mei 2023 perihal permohonan Pemeringkatan Pulau Empat sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Situs Cagar Budaya Pulau Empat Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Situs Cagar Budaya Pulau Empat sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2024 dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 27 - 3 - 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



BAHTIAR BAHARIUDDIN

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN SITUS CAGAR BUDAYA PULAU EMPAT  
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

IDENTITAS DAN DESKRIPSI

**I IDENTITAS**

Situs Cagar Budaya : Pulau Empat

ID Objek : -

Nomor Register Nasional : -

Jenis/Kelompok Objek : Situs

Tempat dan Alamat : .... -khusus ODCB/CB kategori benda-  
Penyimpanan

Alamat

Desa : Matano

Kecamatan : Nuha

Kabupaten : Luwu Timur

Provinsi : Sulawesi Selatan

Koordinat Tengah (format : 02° 28' 23.4" LS dan 121° 15' 44.9" BT  
*dms*)

Ukuran dan/atau Luasan : Panjang : ....  
-isi sesuai dimensi ODCB- Lebar : ....  
Tinggi : ....  
Tebal : ....  
Diameter : ....

Ketinggian : ....

(mdpl)

Luas : ....

Volume : ....

Berat : ....

Kedalaman : 16 meter

Jarak titik : .... -khusus ODCB yang penemuan ditemukan di laut- ODCB

dengan

garis

pantai

terdekat

Batas-batas (khusus bangunan, struktur, lokasi/situs, dan satuan ruang geografis/kawasan)

Utara : -

Selatan : -

Barat : -

Timur : -

Tahun/abad : 8 Masehi  
pembuatan/pembangunan

Periode/Masa : Prasejarah ....  
(tanda pada kotak) Klasik (Hindu-Buddha) ....  
Islam **V**  
Kolonial ....  
Kemerdekaan ....  
Modern ....

## II DESKRIPSI

Uraian : Pulau Empat atau Pulau Appa termasuk dalam wilayah administrasi Desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, yang berjarak kira-kira 128 Km ke arah Utara dari Kota Palopo. Kecamatan Nuha membawahi empat desa dan satu

kelurahan yaitu: Desa Matano, Desa Nikkel, Desa Nuha, Desa Sorowako dan kelurahan Magani. Daerah Nuha berada pada ketinggian 382 meter di atas permukaan laut dan berada di kedalaman satu sampai dengan 16 meter di dasar danau.

Pulau Appa merupakan lokasi yang berada di sisi selatan danau Matano, terdiri atas empat Pulau dan dua diantaranya memiliki nama, yaitu pulau yang paling besar yang terletak paling selatan dikenal juga dengan nama Langkae, pulau kedua yang berbentuk bulat dan berada di sebelah barat laut pulau Langkae dikenal dengan nama Andalo, Pulau ketiga berada di sebelah barat pulau Andalo tidak memiliki nama sehingga dikasi nama pulau 3 dan yang terakhir pulau yang paling terkuar atau sebelah utara pulau tiga juga tidak memiliki nama sehingga diberi nama Pulau Empat berdasarkan urutan.

Lokasi tersebut dapat dijangkau dengan menggunakan perahu atau kapal dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dengan perahu dan sekitar satu jam dengan menggunakan kapal. Lokasi yang memiliki tinggalan budaya dengan konsentarsi tinggi berada pada kedalaman 1-16 meter dengan jarak pandang (visibiliti) sekitar 15 meter.

Situs Bawah Air Pulau Empat memiliki total luas 60.723 m<sup>2</sup> atau 6.07 ha, lingkungan sekitar berupa pebukitan yang didominasi oleh batuan gamping,

vegetasi permukaan berupa pohon berbatang keras yang terdiri pohon mangga, pinang, berbagai jenis palem, rumput liar dan semak belukar. Lingkungan bawah air terdiri dari lanskap landai pada kedalaman satu sampai lima meter dan lanskap miring pada kedalaman 5 sampai dengan 16 meter. Permukaan bawah air berupa pasir bercampur dengan lumpur dan sebagian besar telah ditumbuhi lumut, di beberapa tempat terdapat sebaran bongkahan batu gamping terutama pada lokasi yang memiliki kedalaman 10 sampai pada 16 meter.

Situs Bawah Air Pulau Appa memiliki tinggalan budaya yang beragam baik di dataran pulau maupun di sekitar pulau, seperti artefak batu, terak besi (iron slag) baik yang berbentuk bongkahan maupun yang berbentuk plat, tembikar, besi (lemme), dan susunan batu gunung yang membentuk beberapa formasi, tulang dan pecahan batu ike.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan dan penelitian yang dilakukan oleh Darfin, sebaran temuan yang telah diuraikan sebelumnya rupanya membentuk beberapa konsentari baik yang ditemukan secara berasosiasi maupun yang ditemukan dengan satu jenis saja. Temuan berupa artefak batu banyak di temukan di kedalaman 16 meter tepatnya di antara pulau Andalo

dengan pulau terluar (Pulau 4), temuan selek besi ditemukan di beberapa lokasi, seperti di antara pulau Andalo dengan pulau 3, di sebelah selatan pulau Langkae, sebaran gerabah banyak ditemukan di seluruh sisi pulau, arang ditemukan terkonsentrasi di sebelah barat pulau langkae, artefak besi banyak ditemukan di sekitar Pulau Andalo, susunan batu gamping ditemukan terkonsentrasi di sebelah selatan pulau tiga.

Kondisi Saat Ini

: Saat ini lokasi dijadikan sebagai salah satu tempat berwisata dimana kondisi lingkungan situs bawah air telah ditumbuhi lumut dan terdapat banyak sampah plastik dan daun-daun yang berasal pohon yang ada di sekitar lokasi, tinggalan budaya yang terdapat di lokasi ini masih insitu, meski sudah dalam bentuk pecahan sebagian besar tinggalan budaya yang terdapat pada lokasi ini memiliki ukuran yang masih besar sehingga sangat memudahkan untuk melakukan analisis terutama untuk tinggalan berupa gerabah dan corong peleburan besi, sedangkan untuk tinggalan berupa perkakas besi seperti parang sudah mulai habis akibat dari aktivitas perburuan lemme yang sudah lama terjadi.

Saat ini lokasi dijadikan sebagai salah satu tempat berwisata dimana kondisi lingkungan situs bawah air telah ditumbuhi lumut dan terdapat banyak sampah plastik dan daun-daun yang

berasal pohon yang ada di sekitar lokasi, tinggalan budaya yang terdapat di lokasi ini masih insitu, meski sudah dalam bentuk pecahan sebagian besar tinggalan budaya yang terdapat pada lokasi ini memiliki ukuran yang masih besar sehingga sangat memudahkan untuk melakukan analisis terutama untuk tinggalan berupa gerabah dan corong peleburan besi, sedangkan untuk tinggalan berupa perkakas besi seperti parang sudah mulai habis akibat dari aktivitas perburuan lemme yang sudah lama terjadi.

- Riwayat Pemugaran : Belum ada pemugaran.
- Sejarah : Sejarah lokasi tersebut masih sangat terbatas, selain karena sumber tertulis tidak ada ingatan masyarakat tentang lokasi ini juga sudah sangat terbatas, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap informan, diceritakan bahwa pulau appa pernah menjadi lokasi pengungsian masyarakat Matano untuk menghindari penyerangan kelompok DI/TII pada tahun 1968. Namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, lokasi ini diperkirakan sebagai tempat untuk melakukan peleburan besi yang cukup tua, berdasarkan hasil pertanggalan yang dilakukan dengan menggunakan metode C14 lokasi ini memiliki umur sekitar abad ke 8 masehi. Meski demikian keberadaan situ ini

tidak bisa dipisahkan dengan sejarah desa matano yang sebelumnya dikenal dengan Nama Rahamp'u. kerajaan Rahampu'u terletak di sekitar Danau Matano dan ibu kotanya di perkiraan berada di desa Matano tepatnya di tepi barat danau Matano saat ini (Asri Tadda, sawerigadin institute, 9 januari 2019).




Sumber utama kerajaan tersebut berupa bahan baku besi yang mengandung kadar nikel yang sangat tinggi. Bahan-bahan tersebut kemudian dikirim ke Luwu untuk diolah dan hasilnya kemudian dikirim keluar seperti Jawa, Maluku bahkan hingga ke Sumatera bagian utara (Sumantri, 2013). Jika dirunut dengan sejarah tentang Majapahit yang termuat dalam catatan Mpuh Prapanca terdapat informasi yang memiliki sinergi dengan kondisi tersebut diatas, dalam catatan tersebut dijelaskan bahwa salah satu sumber besi yang digunakan oleh Majapait adalah besi yang berasal dari kerajaan Luwu dan kemungkinan sumbernya berasal dari Matano.


Kerajaan Rahampu'u diperkirakan sudah ada sejak abad ke 12, hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian arkeologi yang tergabung dalam proyek penelitian The Originin of complex sosaity in South Sulawesi (OXIS). Pada masa kejayaannya wilayah kekuasaan dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu Anak Mokole, Ihi


Inia dan Palili, masing-masing wilayah terbagi ke dalam beberapa perkampungan yang tersebar hingga ke Kolaka (Sulawesi Tenggara).


- Status Kepemilikan : Negara
- Status Pengelolaan : BPK Wilayah XIX dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
- Narasi Keistimewaan/Nilai Penting : Situs Bawah Air Pulau Empat merupakan salah satu bukti dari Aktivitas peleburan besi tertua di Sulawesi, dengan teknologi yang cukup tinggi pada masanya dan menjadi cikal bakal dari tambang yang masih beroperasi hingga saat ini. Selain itu menjadi sumber informasi terkait dengan hubungan yang mungkin bukan hanya terjadi pada masa Majapahit tetapi jauh sebelumnya telah terjadi hubungan dengan daerah lain.

LAMPIRAN FOTO DAN ILUSTRASI

<p>Kegiatan Pemetaan dan Penggambaran Situs Bawah Air Puluhan Appa Kab. Luwu Timur</p>	<p>Sebaran Situs Cagar Budaya Bawah Air di Danau Matano</p>			<p>keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Lokasi tinggalan tejaat Luwaya</li><li>□ Situs Puluhan Appa</li></ul>	<p>SALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN 2017</p>
					







Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

BAHTIAR BAHARUDDIN